

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU MEMANEN DAN ATAU  
MEMUNGUT SERTA MENADAH HASIL PERKEBUNAN SECARA TIDAK  
SAH PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT**

Oleh:

Andri Gomgom Tua Siregar <sup>1)</sup>

Syawal Amry Siregar <sup>2)</sup>

Mhd. Yasid Nasution <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2,3)</sup>

E-Mail:

[andriregs@gmail.com](mailto:andriregs@gmail.com) <sup>1)</sup>

[Syawalsiregar59@gmail.com](mailto:Syawalsiregar59@gmail.com) <sup>2)</sup>

[yasidfakultashukum@gmail.com](mailto:yasidfakultashukum@gmail.com) <sup>3)</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims at providing an overview of the rules and how the law enforcement against perpetrators harvest and / or collect as well as look up plantation products illegally at oil palm plantation companies in in the jurisdiction of the Langkat Police and what factors become obstacles to law enforcement. The Steps of the Langkat Police in law enforcement against the perpetrators of these crimes that by receiving reports from companies and immediately following up through examinations of suspects and development to ensure that all perpetrators can be prosecuted. To the detainee perpetrators, often have problems in disclosure due to minimal evidence, lack of information on the catching transactions, or the harvesting and / or collecting goods have not sold to the collectors. The results show that the criminal acts of harvesting and / or collecting as well as looking up plantation products illegally are regulated in article 107 letter D and article 111 UU No. 39 of 2014 concerning Plantation. Obstacles in law enforcement against criminal acts of harvesting and / or collecting as well as looking up plantation products illegally are : Dualism in rule of law, suspects are minors, lack of investigator human resources. The rule of law in article 364 of the Criminal Code is still often used because the value of the results of the perpetrator's actions is less than IDR 2,500,000. Most of the perpetrators are also minors who must be resolved by prioritizing diversionary deliberations as stipulated in the SPPA Law. And the human resources of investigators are still inadequate, both in terms of numbers and competence in knowledge of legal regulations.*

**Keywords: Law Enforcement, Actors Harvest or Collect Illegally and Collecting Illegally and Capturing Plantation Products**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang aturan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku memanen dan atau memungut serta menadah secara tidak sah hasil perkebunan, pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah hukum Polres Langkat dan faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan

hukumnya. Langkah Polres Langkat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut yaitu dengan caramenerima laporan dari perusahaan dan segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan terhadap tersangka dan pengembangan untuk memastikan seluruh pelaku bisa diproses hukum. Terhadap pelaku penadahan, sering mengalami kendala dalam pengungkapannya dikarenakan bukti yang minim, dikarenakan kurangnya informasi transaksi penadahan sedang terjadi, atau barang hasil memanen dan atau memungut belum sempat dijual ke penadah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana memanen dan atau memungut secara tidak sah serta menadah hasil perkebunan diatur dalam pasal 107 huruf d serta pasal 111 UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Kendala dalam penegakan hukum terhadap terhadap tindak pidana memanen atau memungut serta menadah secara tidak sah hasil perkebunan adalah: Adanya dualisme aturan hukum, tersangka anak di bawah umur, kurangnya SDM penyidik. Aturan hukum dalam pasal 364 KUHP masih sering digunakan dengan alasan nilai hasil perbuatan pelaku kurang dari Rp. 2.500.000,. Kebanyakan juga pelaku adalah anak di bawah umur yang harus diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah diversifikasi sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Serta SDM penyidik masih tergolong kurang memadai, baik dari segi jumlah maupun dari segi kompetensi pengetahuan tentang aturan hukum.

### **Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Memanen atau Memungut Secara Tidak Sah dan Menadah Hasil Perkebunan**

#### **1. PENDAHULUAN**

##### **Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di tengah masyarakat adalah sebaliknya, karena masih banyak anggota ataupun kalangan masyarakat yang melakukan tindak pidana. Hal ini terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk tetap menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar. Banyak anggota masyarakat ataupun kalangan yang menghalalkan secara cara agar dapat menikmati hidup secara berlebihan dan bergaya hidup mewah.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah, khususnya hasil perkebunan kelapa sawit yang disebut dengan tandan buah segar (TBS). Tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah secara tidak sah hasil perkebunan merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan

masyarakat khususnya petani dan pengusaha perkebunan kelapa sawit. Kekhawatiran atas perbuatan memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah hasil perkebunan tersebut mewajibkan setiap petani ataupun pengusaha berupaya mengawasi (menjaga) kebun sawitnya, akan tetapi hal tersebut sering tidak berhasil karena pelaku tidak hanya melakukan memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah pada siang hari tetapi juga sering melakukan aksi kejahatannya pada malam hari sehingga menyulitkan petani serta pengusaha dalam melakukan penjagaan.

Maraknya tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah hasil kebun kelapa sawit terutama disebabkan penegakan hukum yang kurang tegas dalam arti tidak dapat memberi efek penjeratan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan banyak dari kasus memanen dan atau memungut serta menadah secara tidak sah hasil perkebunan tersebut memiliki nilai yang kurang dari Rp. 2.500.000, (Dua juta

lima ratus ribu rupiah) sehingga dianggap sebagai tindak pidana ringan. Pelaku hanya dijerat dengan pasal 364 KUHP sebagai tindak pidana ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua juta lima ratus ribu rupiah.

Penegakan hukum yang lebih tegas kepada pelaku tindak pidana memanen dan atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dimana pada pasal 55 huruf d dinyatakan bahwa setiap orang dilarang secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, dengan ancaman pidana pada pasal 107 huruf d dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000. (Empat miliar rupiah) Sedangkan kepada pelaku tindak pidana menadah hasil perkebunan secara tidak sah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dimana pada pasal 78 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, dengan ancaman pidana pada pasal 111 dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp. 7.000.000.000. (Tujuh miliar rupiah)

Kepolisian Resor (Polres) Langkat merupakan instansi kepolisian yang merupakan jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Polres Langkat memiliki wilayah hukum yang didalamnya terdapat banyak masyarakat serta pengusaha yang mengelola kebun kelapa sawit sebagai sumber mata pencaharian utama. Polres Langkat juga sering menerima laporan pengaduan dari masyarakat tentang pelaku memanen dan atau memungut secara tidak sah hasil perkebunan serta menadah hasil kebun, akan tetapi penanganan terhadap tersangka atas

laporan tersebut cenderung tidak tegas karena pada akhirnya pelaku hanya dikenakan pidana ringan, bahkan terdapat juga beberapa perkara yang sama sekali tidak dilanjutkan sesuai proses hukum yang berlaku.

Kasus tindak pidana perkebunan di Wilayah Polres Langkat mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 sebanyak 347 kasus, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 204 kasus dan tahun 2019 menjadi 133 kasus, selanjutnya mengalami peningkatan menjadi 166 kasus. Contoh kasus undang-undang perkebunan di Wilayah Hukum Polres Langkat disajikan pada lampiran. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Penegakan Hukum terhadap Pelaku Memanen dan atau Memungut serta Menadah Hasil Perkebunan Secara Tidak Sah pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat (Sesuai dengan Pasal 111 Subsider 107 Undang-undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2014).**

#### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis merumuskan masalah penelitian:

1. Bagaimana aturan hukum tentang pelaku memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah hukum Polres Langkat (sesuai dengan Pasal 111 subsider 107 Undang-undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2014) ?

3. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah hukum Polres Langkat (sesuai dengan Pasal 111 subsider 107 Undang-undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2014) ?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Lamintang bahwa: “tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertib dari hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja sudah dilakukan oleh seseorang, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi menjaga terpeliharanya tertib hukum.”<sup>1</sup>

Menurut Simons, dalam Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum telah dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut harus dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai suatu tindakan dapat dihukum.”<sup>2</sup>

Menurut Andi Hamzah, dalam Muladi dan Arif membedakan istilah hukuman dengan pidana, dalam bahasa Belanda yang dikenal dengan istilah *straf*. Hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan pada semua jenis sanksi yaitu baik dalam ranah suatu hukum perdata, administratif, disiplin juga pidana, sedangkan istilah dari

pidana dapat diartikan secara sempit yakni hanya sanksi berkaitan dengan suatu hukum pidana.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan unsur tindak pidana pencurian yang dihubungkan dengan istilah ‘memungut’ dan ‘memanen’ secara tidak sah pada UU Perkebunan, antara lain ‘mengambil’, diambil adalah ‘barang’, sebagai status barang tersebut adalah ‘sebagian’ maupun atau ‘seluruhnya’ milik dari orang lain serta tujuan perbuatan tersebut dengan maksud untuk memiliki suatu barang yang melawan hukum (melawan hak). Bahwa pada dasarnya ‘memungut’ dan ‘memanen’ yang dilakukan secara tidak sah merupakan dikategorikan tindak pidana pencurian selanjutnya diatur secara khusus pada UU Perkebunan.

## 3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dan juga merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis atas sikap tindak masyarakat dari berbagai aspek secara mendalam dan nilai informasi mengenai suatu temuan tidak digantungkan pada jumlah tertentu namun didasarkan pada kenyataan adanya gejala tersebut yang dilihat dari berbagai kajian dilihat secara mendalam.

Sesuai dengan penggunaan data sekunder pada penelitian ini, sehingga pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis dari bahan-bahan kepustakaan juga dokumen-dokumen berkaitan yang diperoleh di Polres Langkat. Data baik yang

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2013, Bandung, halaman 72.

<sup>2</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 2012, Jakarta, halaman 99.

---

<sup>3</sup> Muladi dan Nawawi Arif, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, halaman 72.

menyangkut primer, sekunder maupun tertier diperoleh dari suatu bahan pustaka yang memperhatikan prinsip pemutakhiran juga relevansi.

Mengingat penelitian ini membuat perhatian pada datasekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.

Analisis data pada penelitian ini secara kualitatif. Data sekunder diperoleh dari hasil suatu penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahannya.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Memanen dan Atau Memungut Serta Menadah Hasil Perkebunan Secara Tidak Sah Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat**

Tindak pidana terhadap hasil perkebunan telah lama menjadi perhatian bagi pemerintah mengingat kerugian yang ditimbulkan terhadap perusahaan, baik pada perusahaan negara maupun pada perusahaan swasta. Oleh karena itu pemerintah telah berupaya mengendalikan tindak pidana terhadap hasil perkebunan dengan membuat aturan pidana sebagaimana diatur pada UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Tindak pidana yang biasa terjadi terhadap hasil kebun adalah tindak pidana memanen, memungut, dan menadah hasil kebun secara tidak sah. Tindak pidana memanen dan atau memungut secara tidak sah hasil perkebunan diatur dalam pasal 107 huruf d.

##### **1. Sekilas Tentang Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan Kelapa Sawit**

Tindak pidana memanen secara tidak sah hasil perkebunan tergolong sangat marak terjadi, dan dilakukan secara berlanjut. Pelaku memanen dan memungut hasil perkebunan yang sering juga disebut dengan ninja sawit tidak hanya menggunakan sepeda motor, tetapi juga menggunakan becak bermotor, kendaraan roda empat, bahkan tak jarang menggunakan kendaraan roda 6/8 jenis colt diesel untuk mengangkut hasil kegiatannya tsb, sehingga dapat dibayangkan bahwa tindakan memanen tersebut tidak hanya terjadi dalam skala kecil, tetapi juga terjadi dalam skala besar. Bahkan kemungkinan dalam suatu areal tertentu perusahaan tidak lagi memiliki sisa TBS untuk dipanen karena sudah terlebih dahulu dipanen secara tidak sah oleh ninja sawit. Dalam hal ini, tidak memungkinkan pula bagi petugas pengamanan/security perusahaan mengawasi lahan yang luasnya hingga ribuan hektar, dan jika dilakukan perekrutan security dalam jumlah besar tentu menjadi tidak efisien, karena semakin meningkatkan beban biaya operasional bagi perusahaan.

Pelaku memanen secara tidak sah hasil perkebunan sawit adalah pengangguran karena tidak punya pekerjaan dan tidak punya lahan. Sumber nafkah mereka hanya dari kegiatan memanen dan memungut hasil perkebunan. Mereka umumnya adalah lajang pemalas, dimana kegiatan sehari-

hari adalah main judi, minum minuman keras bahkan kebanyakan dari mereka menggunakan/menghabiskan hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) hasil kegiatannya untuk membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dan jika uang hasil penjualan tersebut sudah habis maka mereka akan kembali memanen atau memungut hasil perkebunan. Demikian siklus harian mereka sehingga perilaku mereka memang benar-benar menggambarkan perilaku criminal dan sangat meresahkan masyarakat petani maupun pengusaha perkebunan kelapa sawit.

Dampak kegiatan memanen dan memungut hasil perkebunan oleh tenaga sawit tergolong besar, karena mereka melakukan aksinya juga dalam skala besar dan dilakukan secara berkelanjutan. Jumlah hasil panen perkebunan tidak lagi sesuai dengan luasan lahan panen sebagaimana laporan hasil yang dituangkan dalam laporan tertulis baik oleh mandor panen, asisten lapangan hingga manager, yang mengakibatkan keuangan perusahaan mengalami kerugian. Tetapi kerugian bukan hanya bagi perusahaan perkebunan, namun juga bagi masyarakat umum, khususnya bagi masyarakat sekitar, karena masyarakat sekitar merupakan sumber tenaga kerja bagi perusahaan perkebunan.

## 2. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan Kelapa Sawit

Polres Langkat yang merupakan bagian dari Kepolisian RI merupakan institusi yang berfungsi sebagai penegak hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, juga dinyatakan secara tegas bahwa bahwa Polri bertujuan mewujudkan tegaknya hukum. Dalam

tindak pidana memanen atau memungut secara tidak sah dan menadah hasil perkebunan, kepolisian dalam hal ini Polres Langkat melakukan penegakan hukum berdasarkan laporan ataupun pengaduan yang diterima dari perusahaan perkebunan, kemudian dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, pelimpahan berkas dan tersangkanya ke jaksa penuntut umum dan berakhir dengan putusan hukuman oleh Pengadilan.

### a. Laporan Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan

Tindak pidana memanen/atau memungut hasil perkebunan di daerah Langkat sangat sering terjadi, terlihat dari banyaknya perkara Tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan berupa Tandan Buah Segar (TBS) yang ditangani oleh penyidik. Hal ini dikarenakan daerah Langkat yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah perkebunan kelapa sawit, dengan areal yang relatif luas. Disamping itu, perusahaan perkebunan juga jarang atau hampir tidak pernah melakukan penyelesaian perkara Tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dengan cara berdamai dengan pelaku atau keluarganya, kebanyakan pihak dari perusahaan meminta para pelaku diproses secara hukum.

Laporan pengaduan yang dilakukan oleh perusahaan sudah tergolong lengkap dan akurat, karena pada saat petugas pengamanan/security kebun melakukan penangkapan ataupun tertangkap tangan para pelaku yang sedang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan di areal perkebunan mereka biasanya tidak sendirian, berikut peralatan (egrek, dodos, dll) serta hasil kegiatan para pelaku berupa TBS pasti mereka amankan dan dibawa pada saat

membuat laporan pengaduan di kantor polisi. Sehingga alat bukti yang meyakinkan atas perbuatan para pelaku Tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan sudah terpenuhi dalam tindak pidana yang dimaksud. Disamping itu, petugas perusahaan yang melakukan penangkapan terhadap tersangka juga menjadi saksi yang menguatkan bahwa tersangka adalah pelaku Tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan yang dimaksud, karena biasanya pengungkapan kasus Tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan adalah hasil tangkapan, termasuk mengungkap penadahnya.

#### b. Penyidikan

Penyidik Kepolisian dalam hal ini Polres Langkat selalu menindaklanjuti dengan cepat terhadap setiap laporan ataupun pengaduan yang disampaikan oleh petugas pengamanan/security perusahaan perkebunan. Penyidik akan merespon dengan cepat untuk segera meminta keterangan dari pelaku yang diduga melakukan tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan serta memeriksa alat bukti yang ada, sehingga diharapkan terhadap semua pelaku dapat ditangkap dengan cepat sebelum melarikan diri. Penanganan tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan biasanya mendapat prioritas dari kepolisian khususnya Polres Langkat dikarenakan tingginya frekuensi kejadian dan sangat meresahkan bagi perusahaan perkebunan. Namun demikian kepolisian tidak dapat berperan melakukan pengamanan secara langsung ke kebun untuk melakukan pencegahan karena hal tersebut sudah menjadi tugas dari petugas pengamanan/security perusahaan.

Penangkapan pelaku penadahnya hasil tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan butuh waktu yang lama, karena harus diawali dengan pengintaian dalam jangka waktu tertentu. Pengintaian tersebut dilakukan berdasarkan informasi yang meyakinkan dari masyarakat sekitar tentang keterlibatan orang tertentu sebagai penadahnya TBS curian. Pengintaian dilakukan oleh petugas lapangan atau dengan meminta bantuan masyarakat sekitar untuk segera diinformasikan ke petugas kepolisian.

#### c. Penyerahan Berkas Perkara dan Tersangka

Pengembalian berkas perkara dalam penanganan tindak pidana tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan sangat jarang terjadi. Jika hal tersebut terjadi maka selalu disertai dengan catatan dari jaksa penuntut umum tentang kelengkapan yang dimaksud sehingga memudahkan bagi penyidik untuk melengkapinya. Kelengkapan berkas yang dimaksud selalu dipandang positif oleh penyidik agar perkara menjadi lebih terang dan jelas, sehingga penuntutan menjadi lebih kuat.

Hasil kerja kepolisian hingga tahap penyidikan masih tergantung pada penelitian kelengkapan berkas perkara oleh JPU atau integritas JPU dan majelis hakim dalam menjatuhkan dakwaannya. Terdapat banyak fakta bahwa terdakwa hanya dipidana ringan padahal jelas bahwa terdakwa telah terang melakukan tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam pasal 107 huruf d atau pasal 111 UU Perkebunan. Pidana terhadap pencurian hasil perkebunan adalah 4 (empat) tahun penjara, sedangkan pidana terhadap penadahnya adalah 7 (tujuh) tahun penjara. Dengan pidana ringan terhadap

terdakwa tentu menggambarkan kurangnya penegakan hukum, yang tentu saja dapat bersumber dari kurangnya integritas JPU atau majelis hakim.

**Faktor Kendala Dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Memanen dan atau Memungut serta Menadah Hasil Perkebunan Secara Tidak Sah pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat (sesuai dengan Pasal 111 subsider 107 Undang-undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2014)**

Penegakan hukum tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah serta menadah hasil perkebunan adalah tugas kepolisian. Sebagai petugas yang profesional, maka diharapkan kepolisian dapat mengungkap kasus tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah hingga menangkap dan memproses pelakunya sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tersebut tentu bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana secara berlanjut dengan memberi efek penjeraman bagi tersangka maupun bagi pelaku lain yang belum tertangkap.

Tetapi sampai saat ini tindak pidana tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan masih tetap marak terjadi di wilayah hukum Polres Langkat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunansertamenadah hasil perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian belum berhasil secara maksimum, karena adanya sejumlah faktor kendala yang dihadapi. Beberapa faktor kendala tersebut adalah: dualisme aturan hukum,

pelaku adalah anak dibawah umur, serta kurangnya SDM penyidik, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

**1. Adanya Dualisme Aturan Hukum**

Dengan keberadaan pasal 364 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian ringan, maka terdapat kesempatan bagi oknum petugas hukum tertentu untuk mendakwa atau menerapkannya bagi tersangka yang mencuri hasil perkebunan dalam jumlah kecil. Alasannya adalah pemidanaan bukan untuk tujuan balas dendam dan tidak boleh melanggar HAM.

Menjatuhkan pidana berat sebagaimana dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap pelaku tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan(TBS) yang nilainya kurang dari Rp. 2.500.000 dianggap telah berlebihan serta merupakan pelanggaran terhadap HAM. Padahal jika tindak pidana tersebut dilakukan berulang kali dan nilainya diakumulasi maka tentu menjadi sangat besar dan melebihi nilai yang dimaksud sebagai ringan. Oleh karena itu perlu adanya pengecualian terhadap pencurian hasil perkebunan, agar tidak ditafsirkan sebagai pidana ringan.

**2. Tersangka Anak Dibawah Umur**

Untuk pelaku tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunanyang dilakukan oleh anak, kepolisian tidak dapat secara langsung melakukan proses hukum kepada tersangka anak hingga ke penuntutan karena adanya aturan hukumn dalam UU SPPA yang mengatur bahwa pemidanaan terhadap anak adalah sebagai upaya terakhir. Upaya awal yang harus dilakukan adalah upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui musyawarah diversi antara keluarga tersangka anak dengan korban, dan dalam hal ini kepolisian mempunyai kewajiban untuk



memfasilitasi musyawarah dengan mempertimbangkan pembimbing kemasyarakatan. Sesuai dengan batasannya, tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan masih memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi walaupun dengan menerapkan UU Perkebunan.

Perkara pencurian hasil perkebunan harus dipandang sebagai perkara berat yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat umum. Hal ini karena sebenarnya pengusaha perkebunan kelapa sawit tidak terbatas pada perusahaan perkebunan, tetapi juga dikelola oleh masyarakat umum. Jika hasil kebunnya selalu dipanen oleh orang lain secara tidak sah atau dicuri, maka dapat dipastikan bahwa kehidupan keluarga pemilik kebun akan menjadi kurang baik dikarenakan penghasilan mereka akan berkurang akibat hasil daripada produksi kelapa sawit yang berkurang.

### 3. Kurangnya SDM Penyidik

Jumlah ataupun kuantitas SDM di Polres Langkat yang bertugas sebagai penyidik terlalu sedikit, terlebih jika dibandingkan dengan banyaknya tugas-tugas penyidikan yang harus dilakukan. Perkara yang ditangani juga tidak sebatas tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, tetapi juga mencakup semua jenis tindak pidana yang terdapat di wilayah hukum Polres Langkat. Selain itu juga penyidik sering rangkap jabatan sebagai Bhabinkamtibmas, sehingga para penyidik lebih sering menghabiskan waktu mereka di desa binaannya daripada melengkapi berkas perkara yang mereka tangani.

Kurangnya pengetahuan, serta aturan baik pendidikan formal/umum maupun kemampuan penyidikan yang bisa diperoleh melalui Prolat (Program Latihan) serta Pendidikan

Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes) yang sangat minim diperoleh oleh penyidik atas aturan hukum yang berlaku menjadi kendala dalam penyidikan. Hal ini karena dalam proses penyidikan, penyidik harus dapat membuktikan setiap unsur-unsur pidana yang didakwakan, agar berkas perkara dapat dinyatakan memenuhi syarat dan segera dilimpahkan ke Kejaksaan. Dengan kurangnya pemahaman penyidik terhadap pasal dakwaan, maka berkas akan sering dikembalikan dari Kejaksaan ke penyidik untuk dilengkapi kekurangannya, dan juga besar kemungkinan menjadi kurang kuat untuk dituntut oleh JPU dan didakwakan di pengadilan oleh Hakim.

## 5. SIMPULAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut:

Tindak pidana memanen dan/atau memungut secara tidak sah hasil perkebunan dan tindak pidana menadah hasil perkebunan diatur dalam UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Pada pasal 107 huruf d dinyatakan bahwa: Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Sedangkan tindak pidana menadah hasil usaha perkebunan diatur dalam pasal 111 yang menyatakan bahwa: Setiap Orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

2. Kepolisian Resor Langkat telah berupaya melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana memanen dan/atau

memungut hasil perkebunan secara tidak sah dan menadah hasil perkebunan. Dalam penegakan hukum, kepolisian yang menerima laporan pengaduan dari petugas pengamanan/security perusahaan perkebunan segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk pengembangan kasus, sehingga semua pelaku dapat benar-benar ditangkap. Tetapi pelaku penadah hasil perkebunan tergolong sulit untuk diungkap karena kekurangan bukti, dimana penangkapan hanya dapat dilakukan jika terdapat informasi bahwa transaksi penadahan sedang terjadi. Keterangan tersangka pelaku tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan saja tidak cukup untuk menangkap penadah, dimana barang bukti hasil kegiatan pelaku masih di lokasi kebun sehingga tidak dapat diarahkan ke penadah tertentu.

3. Adapun faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah hasil perkebunan serta penadah hasil perkebunan adalah: Adanya dualisme aturan hukum, tersangka anak di bawah umur, kurangnya SDM penyidik. Aturan hukum pencurian ringan dalam pasal 364 KUHP masih sering digunakan sebagai dakwaan pelaku tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dengan alasan nilai hasil pencurian kurang dari Rp. 2.500.000, padahal aturan hukum yang tepat terhadap tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan seharusnya menggunakan UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan pada pasal 107 huruf d dengan pidana 4 (empat) tahun. Banyak pelaku tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan adalah anak di bawah umur yang harus diselesaikan dengan

caramengedepankan musyawarah diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA. SDM penyidik masih tergolong kurang memadai, baik dari segi jumlah maupun dari segi kompetensi pengetahuan tentang aturan hukum.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu membuat kebijakan khusus untuk perlindungan hukum bagi perusahaan perkebunan dan masyarakat petani sawit, dengan membuat pengecualian terhadap tindak pidana tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dari tindak pidana pencurian ringan, sehingga semua bentuk pencurian hasil perkebunan hanya dapat dipidana dengan UU Perkebunan.
2. Polres Langkat perlu meningkatkan SDM penyidik dengan menambah jumlah penyidik serta memberikan pelatihan dan kesempatan untuk mengikuti Program Latihan (Prolat) serta Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes) agar mempunyai pemahaman yang lebih baik terhadap aturan hukum yang berlaku.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2013, Bandung.

Marpaung, Leden, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, 2015, Jakarta.

**Perundang-undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)